

TESIS
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN
OLEH MAJELISPENGAWASDAERAHNOTARIS



Diajukan Oleh :

INDAH, S.H.

NIM. 2320216320006

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN OLEH
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Tesis ini
telah diperbaiki dan disetujui
pada Tanggal

PEMBIMBING




Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H
NIP. 19610621 199003 1001

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah, S.H.
NIM : 2320216320006
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat
Judul Tesis : Pendampingan Hukum Terhadap Notaris
Sebagai Terlapor Dalam Pemeriksaan
Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri .
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin,

2025

Yang Membuat Pernyataan


Indah, S.H.



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

INDAH

2320216320006

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

11 %

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.

NIP. 19820610 200301 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN OLEH
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

Oleh :

Indah,¹ Ichsan Anwary²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

Notaris, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum berwenang membuat akta autentik dengan posisi netral untuk mencegah masalah hukum. Untuk menjaga integritas dan profesionalisme, Kementerian Hukum membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) berjenjang, termasuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang beranggotakan unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi. MPD bertugas mengawasi dan memeriksa Notaris berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau UUJN, dengan kewenangan menggelar sidang, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi disipliner. Dalam melaksanakan kewenangan yang salah satunya adalah melakukan pemeriksaan kepada Notaris berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN. Meskipun demikian, kedudukan Notaris sebagai terlapor dalam pemeriksaan oleh MPD seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam konteks pendampingan hukum. Notaris, sebagai profesional hukum, diharapkan memahami prosedur hukum. Namun, ketika berhadapan dengan potensi sanksi dan implikasi terhadap profesinya, kebutuhan akan pendampingan hukum yang independen dan kompeten menjadi krusial. Hal ini krusial mengingat hasil pemeriksaan MPD akan menentukan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan rumusan masalah mengenai bagaimana prosedur pemeriksaan notaris dalam rangka dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris dan bagaimana kewenangan majelis pengawas daerah notaris dengan adanya pendampingan penasehat hukum terhadap notaris atau masyarakat selaku kuasa dari pelapor. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Reaserch*). Tipe penelitian yang digunakan adalah "*Doctrinal Research*" yaitu secara sistematis mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif analitis, yaitu suatu penelitian

¹ NPM : 2320216320006

² Pembimbing

yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Permenkumham tentang Majelis Pengawas Notaris.

Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020, prosedur pemeriksaan notaris terkait dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat atau temuan Majelis Pengawas sendiri, kemudian Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya, mengumpulkan bukti-bukti, dan dapat melakukan pemeriksaan protokol notaris jika diperlukan. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya dianalisis oleh Majelis Pemeriksa untuk dibuat kesimpulan dan rekomendasi sanksi jika terbukti adanya pelanggaran, yang kemudian akan diputuskan oleh Majelis Pengawas. Serta Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam memeriksa dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris tetap berlaku sepenuhnya meskipun Notaris atau Masyarakat selaku kuasa dari pelapor didampingi oleh penasehat hukum. Kehadiran penasehat hukum bertujuan untuk memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada pihak yang diperiksa atau yang mengajukan laporan, namun tidak mengurangi kewenangan Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, meminta keterangan, mengumpulkan bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memberikan 2 saran yaitu Mengingat pentingnya objektivitas dan keadilan dalam proses pemeriksaan, disarankan agar Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 lebih memperjelas mekanisme pengajuan keberatan atau upaya hukum lain bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Majelis Pengawas Daerah, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih baik bagi Notaris maupun masyarakat, serta Majelis Pengawas Daerah Notaris perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai peran dan batasbatas pendampingan penasehat hukum dalam persidangan, memastikan bahwa pendampingan tersebut tidak menghambat jalannya pemeriksaan atau mengurangi kewenangan Majelis Pengawas dalam menggali kebenaran dan menegakkan kode etik Notaris.

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI
TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN OLEH MAJELIS
PENGAWAS DAERAH NOTARIS**

ABSTRAK

Oleh :

Indah,³ Ichsan Anwary⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 110

Halaman

Kata Kunci : Pendampingan Hukum, Notaris, Majelis Pengawas Daerah

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemeriksaan notaris serta menganalisis kewenangan majelis pengawas daerah dengan adanya pendampingan penasehat hukum terhadap notaris atau masyarakat selaku kuasa dari pelapor terkait pemeriksaan oleh majelis pemeriksa. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Bahwa hasil penelitian dalam penelitian ini adalah *Pertama* : Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020, prosedur pemeriksaan notaris terkait dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat atau temuan Majelis Pengawas sendiri, kemudian Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya, mengumpulkan bukti-bukti, dan dapat melakukan pemeriksaan protokol notaris jika diperlukan. *Kedua* : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam memeriksa dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris tetap berlaku sepenuhnya meskipun Notaris atau Masyarakat selaku kuasa dari Pelapor didampingi oleh penasehat hukum. Kehadiran penasehat hukum bertujuan untuk memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada pihak yang diperiksa atau yang mengajukan laporan, namun tidak mengurangi kewenangan Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, meminta keterangan, mengumpulkan bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku.

Disarankan agar Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 lebih memperjelas mekanisme pengajuan keberatan atau upaya hukum lain bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Majelis Pengawas Daerah. Serta Majelis Pengawas Daerah Notaris perlu memiliki pedoman

³ NPM : 2320216320006

⁴ Pembimbing

yang jelas mengenai peran dan batas-batas pendampingan penasehat hukum dalam persidangan.

***LEGAL ASSISTANCE FOR NOTARIES AS REPORTED PARTIES IN
EXAMINATIONS BY THE REGIONAL SUPERVISORY BOARD OF
NOTARIES***

ABSTRACT

By :
Indah,⁵ Ichsan Anwary⁶

*Master of Notarial Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, 110
pages*

Keywords: Legal Counsel, Notary, Regional Supervisory Council.

The purpose of this research is to analyze the examination procedures for notaries and to analyze the authority of the Regional Supervisory Council in the presence of legal counsel accompanying a notary or the public as the proxy of the complainant regarding examinations by the Examination Council. This research uses a normative juridical research method.

The findings of this study are as follows: First: Based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2020, the procedure for examining notaries related to alleged breaches of office and conduct begins with a report from the public or a finding by the Supervisory Council itself. Subsequently, the Supervisory Council forms an Examination Council consisting of elements from the government, notaries, and academics. The Examination Council summons the complainant and the reported party to hear their statements, gathers evidence, and can inspect the notary's protocol if necessary. Second: The authority of the Regional Notary Supervisory Council in examining alleged breaches of office and conduct by notaries remains fully applicable, even if the notary or the public acting as the complainant's proxy is accompanied by legal counsel. The presence of legal counsel aims to provide legal assistance and defense to the party being examined or the party filing the report. However, it does not diminish the Supervisory Council's authority to conduct examinations objectively, request information, gather evidence, and make decisions based on facts and applicable regulations.

It is recommended that Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2020 further clarifies the mechanism for submitting objections or other legal remedies for parties who are dissatisfied with the decisions of the Regional Supervisory Council. Furthermore, the Regional Notary Supervisory Council needs to have clear guidelines regarding the role and limitations of legal counsel accompaniment in hearings.

⁵ NPM : 2320216320006

⁶ Pembimbing

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunianya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sehubungan dengan itu, disusun Tesis yang berjudul **PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS.**

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-nya Seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan Taufik dan rahmatnya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai sarjana hukum pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa di sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikut tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan selesainya Tesis ini, yang mana penulis menyadari bahwa banyak pihak yang mendukung baik moril dan materil. Melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. H.Ichsan Anwary. S.H.,M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H.,L.LL.M Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Anang Tornado S.H.,MH.,Mkn Selaku Dosen Penguji yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses perkuliahan;
7. Kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak H.Irin dan ibu Hj.Hapsah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan kesabaran untuk saya, serta adik adik saya;
8. Kepada suami saya tercinta Muhammad Khalda Hafidh yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk selalu agar melanjutkan cita cita yang saya inginkan;

9. Sahabat tercinta yang selalu menemani dalam suka duka dan mensupport saya dalam mengerjakan tesis ini yaitu ferry ahmad saputra;
10. Teman Seperjuangan saya selama di Magister Kenotariatan yaitu Merry, Hanaan, Jaida, Shafa, Nana, Safrina, Agies, Lala, Marissa, Bella, Zahra yang selalu siap sedia menemani;
11. Berbagai pihak yang telah menjadi inspirasi dan motivasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, membantu dalam proses penyelesaian Tesis, maupun selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan akan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam Tesis ini, begitu pula dalam penulisannya. Namun, penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendampingi penulis dalam proses penulisan Tesis ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, Aamiin.

Banjarmasin, 22 Juni 2025

Penulis

Indah, S.H., M.Kn

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xi
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Tinjauan Konseptual.....	12
a. Sejarah Notaris.....	12
b. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	13
c. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	14
d. Tanggung Jawab Notaris.....	18
e. Sanksi Bagi Notaris.....	19
f. Pemberhentian Notaris.....	20
g. Pendampingan Hukum.....	21
h. Pengertian Majelis Pengawas Notaris.....	22
i. Dasar Hukum Majelis Pengawas Notaris.....	23
j. Fungsi Majelis Pengawas Notaris.....	24
2. Tinjauan Teoritis.....	35 a.
Teori Perlindungan Hukum.....	35
F. Metode Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Tipe Penelitian.....	41
3. Sifat Penelitian.....	42
4. Pendekatan Penelitian.....	42
5. Jenis Bahan Hukum.....	43
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	45

G. Sistematika Penulisan	45
BAB II	47
A. Prosedur Pemeriksaan Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Jabatan Dan Perilaku Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Tata Cara Pemeriksaan	47
B. Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik	52
C. Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Melanggar Ketentuan Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	60
BAB III	66
A. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pelanggaran Peraturan Jabatan Notaris Yang Dilakukan Oleh Notaris	66
B. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Notaris.....	75
C. Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Notaris atau Masyarakat Selaku Kuasa Dari Pelapor Dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah	84
BAB IV PENUTUP.	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.	94
DAFTAR PUSTAKA	

